



PUTUSAN

NOMOR 0018/Pdt.G/2018/PTA.Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pemohon banding, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Pantai Lakeba, RT. 002, RW. 005, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **Moh. Nur Muharam Jaya, S.H., Nasaruddin, S.H., dan Hipman Syah S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Pengacara Moh. Nur Muharam Jaya, S.H. & Rekan**, beralamat di Jalan Martandu, Lrg. Kharisma III No. A46, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Baubau, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau Nomor 08/SK/Pdt.G/2018/PA.Bb tertanggal 17 Januari 2018, sebagai **Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi/ Pembanding**;

Melawan

Twrmohon banding, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Perumahan Palembang, Blok 5, No.60, Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **Muhammad Toufan Achmad, S.H., Irwan Rasyid, S.H., dan Syamsul Qamar, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum berkantor di Muhammad Toufan Achmad, S.H., & Associate**, beralamat di Jalan Erlangga, Nomor 193, Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bau-Bau Nomor 23/SK/Pdt.G/2018/PA.Bb

Halaman 1 dari 7 hal Putusan. No.0018/Pdt.G/2018/PTA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 20 Februari 2018, sebagai **Penggugat**
Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Agama Baubau Nomor 0033/Pdt.G/2018/PA.Bb tanggal 8 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syakban 1439 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Rooslin, ST bin Muh. Ridjal Alie) terhadap Penggugat (Iriani binti La Pombo);

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 591.000.00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Baubau bahwa Tergugat / Pembanding pada tanggal 22 Mei 2018 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Baubau Nomor : 033/Pdt.G/2018/PA Bb. tanggal 8 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syakban 1439 Hijriah disertai dengan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 28 Mei 2018, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 23 Mei 2018 dan memori banding telah diberitahukan serta diserahkan pada tanggal 31 Mei 2018 kepada Terbanding;

Halaman 2 dari 7 hal Putusan. No.0018/Pdt.G/2018/PTA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Terbanding telah menyerahkan pula kontra memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama pada tanggal 4 Juni 018, dan telah diserahkan kepada pihak lawannya pada tanggal 28 Juni 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggat waktu banding dan menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, berita acara sidang, salinan Putusan Pengadilan Agama Baubau Nomor 0033/Pdt.G/2018/PA Bb. serta memperhatikan pula memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari dalam perkara *aquo* akan mengemukakan pertimbangan sebagai berikut ;

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh majelis hakim Tingkat Pertama dalam Konvensi, telah tepat dan benar oleh karena itu majelis hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih dasar-dasar pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terdapat dalam pemeriksaan perkara ini bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 18 Maret 2015, telah hidup rukun damai sampai dikarui seorang anak kemudian pada tahun 2017 dan setidaknya-tidaknya pada pertengahan tahun 2017 mulai terjadi ketidak harmonisan dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya yang disebabkan adanya tuduhan dari Penggugat bahwa Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain (Ratna) namun Tergugat membantah bahwa hubungan itu hanya hubungan kerja saja selaku karyawan Tergugat, akan tetapi perselisihan dan

Halaman 3 dari 7 hal Putusan. No.0018/Pdt.G/2018/PTA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran keduanya tidak dapat di damaikan walaupun dari pihak keluarga dan saksi-saksi termasuk saksi Tergugat telah berusaha merukunkan dengan menasehati kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil sehingga terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan September 2017 sampai sekarang, dan salah satu dari posita Penggugat dalam Rekonvensinya menyatakan bahwa dengan keadaan rumah tangganya, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa akan datang;

Menimbang, bahwa adanya tuduhan dari Penggugat dan bantahan dari Tergugat tersebut di atas adalah merupakan sentral terjadinya percekocokan yang tidak kunjung diselesaikan, terlepas apakah benar atau tidak tetapi sudah jelas terbukti bahwa telah terjadi percekocokan terus menerus diantara kedua belah pihak yang tidak dapat didamaikan lagi sehingga gugatan Penggugat telah sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam (KHI). Sehingga putusan Pengadilan Agama Bau bau dapat dikuatkan;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa setelah mencermati apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh majelis hakim tingkat pertama dalam Rekonvensi dapat disetujui dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis Penggugat berupa photocopy kartu kontrol kesehatan dari dokter (T 9) belum mencapai batas minimal pembuktian dan baru menjadi bukti permulaan yang tidak didukung oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa umur anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Putri Marina Zafiera Azzahra yang dituntut oleh Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang Hak Pemeliharaan (hadhanah) jauh masih dibawah umur yaitu baru berumur 2 (dua) tahun, ditinjau dari segi psikologi anak masih sangat melekat pada ibu kandungnya (Tergugat) dan apabila dipisahkan dengan ibu kandungnya dapat mempengaruhi perkembangan fisik dan mental si anak kearah yang kurang baik dan bagaimana Penggugat (ayah kandungnya) bisa

Halaman 4 dari 7 hal Putusan. No.0018/Pdt.G/2018/PTA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara dengan baik sedangkan dia berprofesi sebagai pekerja wiraswasta yang waktunya tentu banyak dipergunakan di luar rumah, pada akhirnya menyerahkan juga pemeliharaannya kepada orang lain yang belum tentu lebih baik dari Tergugat ibu kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari berpendapat bahwa Tergugat masih lebih pantas memelihara anaknya dari pada Penggugat, sehingga keberatan Pembanding dalam memori bandingnya patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang memeriksa perkara Aquo sepakat berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Baubau Nomor 0033/Pdt.G/2018/PA Bb. tanggal 8 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syakban 1439 Hijriah, dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat konvensi/ Penggugat Rekonvensi / Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Baubau Nomor 0033/Pdt G/2018/PA Bb tanggal 8 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syakban 1439 Hijriah;
3. Membebankan kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 7 hal Putusan. No.0018/Pdt.G/2018/PTA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 Miladiah bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1439 Hijriah oleh kami **Drs. H. MUHAMMAD HASBI, M.H** Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari sebagai Ketua Majelis, **Dra.Hj. MUNAWWARAH, M.H** dan **Drs. NUZUL, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 Miladiah bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1439 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H. Basir Ahmad, SH., MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding dan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding.

Ketua Majelis,

Drs. H.MUHAMMAD HASBI, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra.Hj.MUNAWWARAH, M.H

Drs. NUZUL, M.H

PANITERA PENGGANTI

H. Basir Ahmad., SH, MH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Proses Rp. 139.000,00

Halaman 6 dari 7 hal Putusan. No.0018/Pdt.G/2018/PTA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Meterai	Rp	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp.	150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 hal Putusan. No.0018/Pdt.G/2018/PTA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)